

## **Belanja Pegawai- Pemkab Maros Stop Bayar Gaji 12 ASN Gegara Bolos Hilang Kabar Setahun**



*Sumber gambar:*

*<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7640323/pemkab-maros-setop-bayar-gaji-12-asn-gegara-bolos-hilang-kabar-setahun>*

Pemkab Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), menghentikan pembayaran gaji 12 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di sejumlah OPD karena bolos. Salah satu pegawai bahkan ada yang mangkir dari kerja lebih dari setahun tanpa kabar.

"Mereka melanggar ketentuan jam kerja yang sudah diatur pada PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Mereka tidak masuk kerja lebih 28 hari dalam setahun," kata Kepala BKPSDM Maros, Andi Sri Wahyuni AB kepada detikSulsel, Jumat (15/11/2024).

Sri mengaku sudah berupaya melakukan pembinaan sebelum sanksi disiplin itu diberlakukan. Namun 12 ASN itu tetap mangkir hingga direkomendasikan ke masing-masing OPD terkait untuk menyetop gaji mereka

"Kami menyampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai atasan untuk menghentikan gaji sesuai dengan ketentuan," ucapnya.

Dia tidak merinci OPD yang ASN-nya mangkir dari dinas. Sri menegaskan gaji 12 pegawai tersebut mulai dihentikan terhitung Desember 2024 sampai mereka aktif kembali.

"Penghentian gaji ini sampai mereka aktif kembali (bertugas)," ungkap Sri.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Maros, Eldrin Saleh Nuhung mengaku ada satu pegawainya yang bolos. Dia mengaku sudah surat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Maros untuk menyetop gajinya.

"Kalau tidak salah, suratnya masuk hari Senin (11/11). Dan kami tindak lanjuti dengan surat ke badan pengelola keuangan untuk menghentikan gaji ASN yang bersangkutan," kata Eldrin.

Eldrin mengatakan, satu personelnya inisial M dilaporkan sudah mangkir dari dinas setahun terakhir. Dia mengaku tidak mengetahui keberadaan anggota Satpol PP tersebut.

"Sudah lama tidak masuk, susah didapat ini anak. Kurang lebih sudah setahun ini tidak masuk kerja," ujarnya.

Namun dia mengaku, surat penghentian gaji juga ditembuskan ke personel yang bersangkutan. Eldrin turut mengingatkan pegawainya yang lain untuk taat pada aturan.

"Kami kasih juga suratnya. Ditembuskan ke yang bersangkutan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Pemkab Maros Setop Bayar Gaji 12 ASN Gegara Bolos-Hilang Kabar Setahun, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7640323/pemkab-maros-setop-bayar-gaji-12-asn-gegara-bolos-hilang-kabar-setahun>, 15 November 2024;
2. Pemkab Maros Setop Gaji 12 ASN Karena Mangkir Kerja, <https://www.mediasulsel.com/pemkab-maros-setop-gaji-12-asn-karena-mangkir-kerja/>, 16 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
  - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
  - (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.